



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2024

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Land Acquisition for Public Interest on Rempang Island Viewed from a Human Rights Perspective

Al Fath¹, Razky Fawwaz²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pemabangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pemabangunan Nasional “Veteran” Jakarta, azkyfawwaz@gmail.com

Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia, khususnya konflik yang terjadi di Pulau Rempang, menjadi sorotan karena kompleksitasnya terkait hak asasi manusia, adat, dan kepentingan investasi pemerintah. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis isu ini. Pengadaan tanah di Pulau Rempang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perjuangan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dalam konteks hak asasi manusia, penentuan ganti rugi yang adil dan seimbang menjadi esensial, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Aspek partisipasi dan konsultasi masyarakat, serta prinsip non-diskriminasi, harus diintegrasikan dalam keputusan pengadaan tanah. Transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk mendukung implementasi hak asasi manusia. Kesimpulannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap proses.

Kata Kunci: Tanah; Hukum Agraria; Pengadaan Tanah.

Abstract: Land acquisition for public purposes in Indonesia, especially the conflict that occurred on Rempang Island, is in the spotlight because of its complexity related to human rights, customs and government investment interests. This article uses a normative juridical method with a legislative and comparative approach to analyze this problem. Land acquisition on Rempang Island has created legal uncertainty and conflict between the community, government and companies. In the context of human rights, determining fair and balanced compensation is very important, taking into account social, cultural and economic values. Aspects of community participation and consultation, as well as the principle of non-discrimination, must be integrated into land acquisition decisions. Transparency and accountability are also important to support the implementation of human rights. In conclusion, the government has the responsibility to respect, protect and fulfill human rights in land acquisition for public purposes, by integrating human rights principles in every stage of the process.

Keywords: Land; Agrarian Law; Land Acquisition.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Umar Said Sugiarto, *“hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat”* (Sugiarto, 2021). Oleh sebab itu, Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya, yang berarti setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Menurut Julius Stahl, salah satu elemen penting yang ada di dalam negara hukum adalah terjaminnya hak asasi manusia masyarakat yang berada di dalam negara tersebut (Kadaryanto, 2012). Jaminan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks pengadaan tanah dirumuskan pada Undang-undang dasar NRI 1945 amandemen kedua pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengenai yang namanya hak asasi manusia, yang dirumuskan pada pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi, *“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. Kemanusiaan;”*(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2012). Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimana dalam pasal 1 ayat (2) berbunyi *“pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”*. Pihak yang berhak yang dimaksud adalah masyarakat pemilik tanah yang melepaskan hak atas tanahnya untuk pembangunan, sehingga menunjukkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum(Saripi, 2018). Pengorbanan tanah tersebut bukanlah pemberian masyarakat kepada negara atas tanah yang dimilikinya, namun pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak agar tidak menimbulkan

kesengsaraan bagi masyarakat atas setiap tanah yang digunakan pemerintah untuk kepentingan umum.

Konflik pada pengadaan tanah bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Salah satu konflik yang menjadi perhatian saat ini ialah konflik pengadaan tanah yang terjadi di pulau Rempang. Konflik di Pulau Rempang bermula ketika Badan Pengusaha (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang untuk membangun kawasan Rempang Eco City (Setiawan, 2023). Beberapa penduduk yang terkena dampak harus dipindahkan karena proyek ini. Sebagai bentuk kompensasi, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah tipe 45 dengan harga Rp120 juta dan luas tanah 500 meter persegi untuk mereka. Masyarakat adat menolak PSN Rempang Eco City karena beberapa kampung tua di Pulau Rempang memegang arti historis dan kultural yang mendalam. Konflik semakin memanas ketika aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan (BP) Batam datang ke Pulau Rempang untuk melakukan pengosongan lahan (Amaliyah, 2023). Pada 7 September 2023, terjadi bentrokan antara warga Rempang dan aparat gabungan tersebut. Konflik ini memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa peristiwa di kawasan Pulau Rempang bukan penggusuran, tetapi pengosongan lahan oleh yang berhak.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pulau Rempang menjadi sorotan karena ketidakpastian hukum atas tanah dan hak asasi manusia yang menimbulkan perjuangan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Masyarakat menolak perencanaan ini karena khawatir akan berdampak negatif pada kelestarian mereka dan kehilangan warisan leluhur. Dalam konflik ini, masyarakat menanggapi bahwa tanah merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan dan seharusnya dianggap milik masyarakat adat secara utuh.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Umar Said Sugiarto, "*hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat*" (Sugiarto, 2021).

Oleh sebab itu, Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya, yang berarti setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Menurut Julius Stahl, salah satu elemen penting yang ada di dalam negara hukum adalah terjaminnya hak asasi manusia masyarakat yang berada di dalam negara tersebut (Sirait et al., 2023). Jaminan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal pengadaan tanah dirumuskan pada Undang-undang dasar NRI 1945 amandemen kedua pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Metode

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “metode yuridis normatif adalah suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi” (Muhaimin, 2020). Sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Dalam penulisan ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji bagaimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum di pulau Rempang ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni teknik data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil pengkajian.

3. Pembahasan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebuah praktik yang umumnya diidentifikasi sebagai *eminent domain*, adalah tindakan yang kompleks dan sering kali kontroversial di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menjadi semakin berarti ketika dilihat dari

perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena melibatkan campur tangan pemerintah pada hak-hak pribadi dan kolektif masyarakat. Pulau Rempang, dengan segala kekayaan budaya dan sosialnya yang khas, memberikan tantangan dan peluang unik dalam penilaian dampak pengadaan tanah terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah hak-hak adat yang berada di pulau tersebut (Baljanan et al., 2022). Istilah "hak-hak adat" merujuk pada hak-hak tradisional atau adat yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok tertentu sesuai dengan norma-norma adat mereka, hal ini juga telah diakui di pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Pengadaan tanah adalah proses di mana pemerintah atau pihak swasta mendapatkan atau mengambil alih sebidang tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, hak-hak adat dalam pengadaan tanah menjadi sangat relevan, karena tanah seringkali memiliki nilai simbolis, budaya, dan ekonomi yang penting bagi masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali memiliki sistem kepemilikan tanah yang berbeda dengan sistem hukum positif yang diterapkan oleh negara. Hak kepemilikan tradisional ini mungkin tidak tercatat secara resmi dalam dokumen-dokumen hukum, namun diakui oleh masyarakat adat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, hak Penggunaan adat juga harus diperhatikan, hak ini mencakup hak untuk mengakses dan menggunakan tanah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti berburu, berkebun, atau memperoleh sumber daya alam. Pengadaan tanah yang tidak mempertimbangkan hak penggunaan adat dapat merugikan masyarakat adat (BANGUN, 2018). Polemik tentang besaran ganti rugi didasarkan pada besaran kompensasi yang menjadi dasar perhitungan kompensasi nilai pasar atau dengan memperhitungkan Nilai Jual Objek Pajak dan Bangunan (NJOP) (PURWANTA, 2018). Menurut Maria S.W. Sumardjono, apabila dibandingkan dengan ganti rugi untuk bangunan dan tanaman, maka ganti rugi untuk tanah lebih rumit perhitungannya karena ada berbagai faktor yang

dapat mempengaruhi harga tanah (Maria et al., 2001). Di Indonesia faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti rugi, disamping NJOP Bumi dan Bangunan. terakhir, adalah : (1) lokasi/letak tanah (strategis atau kurang strategis); (2) status penguasaan tanah (sebagai pemegang hak yang sah/penggarap); (3) status hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain); (4) kelengkapan sarana dan prasarana; (5) keadaan penggunaan tanahnya (terpelihara/tidak); (6) rugi sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang; (7) biaya pindah tempat/pekerjaan; (8) rugi terhadap akibat turunnya penghasilan si pemegang hak (Sumardjono, 2006). Dalam angka 8 dijelaskan bahwa pemerintah haruslah memperhatikan penurunan penghasilan si pemegang hak yang diakibatkan oleh pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Dalam sudut pandang hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak kepemilikan tanah secara damai (Halwan & Nansa, 2021). Dalam konteks pengadaan tanah di Tanah pulau Rempang, pemerintah harus menjalankan kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menghancurkan hak-hak ini. Oleh karena itu, penentuan ganti rugi yang adil dan seimbang harus menjadi inti dari proses pengadaan tanah. Ganti rugi tidak hanya harus mencakup nilai pasar tanah, tetapi juga mengakui nilai-nilai sosial dan budaya yang mungkin hilang dalam proses tersebut. Seperti yang tercantum pada pasal 6 Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum menegaskan terkait cakupan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagai berikut: *"Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup : a) Survei sosial ekonomi; b) Kelayakan lokasi; c) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; d) Perkiraan nilai tanah; e) Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan; dan f) Studi lain yang diperlukan"* (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, 2012). Dalam huruf e dijelaskan bahwa dampak lingkungan dan sosial yang timbul harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Aspek partisipasi dan konsultasi masyarakat adalah pondasi penting dari prinsip hak asasi manusia. Pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah seharusnya bukan monolog pemerintah, tetapi dialog yang melibatkan pihak terkena dampak, khususnya pemilik tanah. Dalam konteks Pulau Rempang, di mana adat dan tradisi memiliki peran sentral, konsultasi dan mediasi dengan masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak-hak mereka merupakan langkah kritis dalam melindungi hak asasi manusia (Aritonang, 2021). Ganti rugi yang adil tidak hanya berkaitan dengan nilai properti, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti mata pencaharian dan lingkungan sosial (Sari & Suteki, n.d.). Proses pengadaan tanah seharusnya meminimalkan dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, dan jika memungkinkan, memberikan peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah wujud dari konsep pembangunan yang inklusif, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip non-diskriminasi juga harus menjadi pijakan utama dalam pengadaan tanah. Setiap tindakan pengambilan tanah harus dilakukan tanpa diskriminasi ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam Tanah Rempang yang mungkin memiliki keragaman etnis dan budaya, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengaruh pengadaan tanah tidak merugikan kelompok tertentu secara tidak adil. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen kunci yang mendukung implementasi HAM dalam pengadaan tanah. Pemerintah harus menyediakan informasi yang cukup kepada publik tentang proyek-proyek pengadaan tanah, termasuk tujuan, dampak, dan mekanisme ganti rugi. Peningkatan transparansi akan memberikan masyarakat kontrol yang lebih besar atas proses tersebut dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

4. Kesimpulan

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Hak asasi

yang dimaksud adalah hak adat masyarakat setempat terkait dengan tanah seperti adat di pulau Rempang

- b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sengketa tanah negara berkewajiban melindungi masyarakat lokal terhadap pemakaian lahan tanah mereka dipakai untuk usaha perkebunan, pertambangan dan sebagainya.
- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislative, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi. Tentunya dalam rangka memenuhi hak masyarakat adat dibuatlah RUU Pertanahan yang seharusnya dapat memayungi segala aspek terkait pertanahan agar tidak timbul ego sektoral dari pemangku kepentingan dari semua unsur seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pertanian terkait dengan tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Tanah Rempang harus dijalankan dengan penuh kebijakan dan mengutamakan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, memahami dan menghormati hak-hak individu dan kolektif merupakan fondasi bagi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Tanah Rempang dapat menjadi laboratorium untuk melahirkan model pengadaan tanah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga melindungi dan memajukan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, S. (2023). *Kronologi Bentrok Warga dan Aparat di Pulau Rempang Batam*. <https://nu.or.id/nasional/kronologi-bentrok-warga-dan-aparat-di-pulau-rempang-batam-K4x4Z>
- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3(1), 1-12.

- Baljanan, G. M., Tahamata, L. C. O., & Alfons, S. S. (2022). Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 9–17.
- BANGUN, E. L. B. R. (2018). *PENGADAAN TANAH DARI TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM. UAJY.*
- Halwan, M., & Nansa, A. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 13–25.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (1960).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelegaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, (2012).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2 (2012).
- Kadaryanto, B. (2012). Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat MT Azhari). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(02), 1–24.
- Maria, S. W., Sumardjo, W. N. A., & Pemilikan Hak Milik Terselubung, K. (2001). Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi. *Jakarta, Kompas.*
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- PURWANTA, P. (2018). IMPLEMENTASI PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSONO BERDASARKAN ASAS KESEJAHTERAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. *Dinamika Hukum*, 9(3).
- Sari, M. P., & Suteki, S. (n.d.). PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI Keadilan Sosial. *Notarius*, 12(1), 83–98.
- Saripi, M. R. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Proses Pengadaan Tanah

untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(1).

Setiawan, A. (2023). *Kronologi Insiden Pulau Rempang, Masyarakat Tolak Direlokasi Karena Hal Ini*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1638541-kronologi-insiden-pulau-rempang-masyarakat-tolak-direlokasi-karena-hal-ini>

Sirait, R. M., Ginting, R. F., & Ginting, C. D. B. (2023). TANTANGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA BIOMETRIK DALAM KEPERLUAN BISNIS. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 467-477.

Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.